



Kecamatan Lenteng

JL. RAYA LENTENG NO. 45 69461 0328413071

<http://kec-lenteng.sumenepkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Lenteng

Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)

No. SK : 188/17/KEP/435.308/2024

Persyaratan

1. 2. Fotocopy KTP dan KK
2. 3. Fotocopy IMB
3. 4. Tanda Lunas PBB
4. 5. Mengisi Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
	Staff	Kasubag/Kasi	Sekcam	Camat	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon dan dicatat dibuku register	Staff				- Formulir yg ditandatangani Kades, FC, KTP, Bukti kepemilikan Tanah dan bukti pelunasan PBB serta SPPT asli dan IMB, buku register dan gambar denah	5 menit	- Surat permohonan yang diregister	
2. Memverifikasi dan memberikan paraf jika sesuai		Kasubag/Kasi			- Berkas pemohon	5 menit	- Surat permohonan yang diparaf	
3. Memvalidasi dan memberikan paraf			Sekcam		- Berkas pemohon	5 menit	- Surat permohonan yang diparaf	
4. Rapat koordinasi				Camat	- Berkas pemohon	60 menit		
5. Survey lapangan					- Berkas pemohon	1 hari		
6. Memeriksa dan menandatangani					- Berkas pemohon, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil	10 menit	- Surat permohonan ditandatangani	
7. Menstempel, menyerahkan berkas dan mempersiapkan serta menyimpan berkas					- Buku register jadi, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil	1 hari	- Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil	

1. --> Pemohon mengajukan permohonan IUMK kepada Camat dengan melampirkan berkas sesuai persyaratan --> Tim paten melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK --> Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemebrian IUMK --> Dalam hal berkas tidak memenuhi persyaratan, dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diterimanya berkas, tim paten harus mengembalikan berkas agar di lengkapi --> Pengajuan tanda tanga izin

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lenteng

JL. RAYA LENTENG NO. 45 69461 0328413071

<http://kec-lenteng.sumenepkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Lenteng

1 Hari kerja

--> Pemohon mengajukan permohonan IUMK kepada Camat dengan melampirkan berkas sesuai persyaratan

--> Tim paten melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK

--> Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemebrian IUMK

--> Dalam hal berkas tidak memenuhi persyaratan, dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diterimanya berkas, tim paten harus mengembalikan berkas agar di lengkapi

--> Pengajuan tanda tanga izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IUMK

Pengaduan Layanan

--> Fia WA : - Zaini 082336660200

- Pipit 085330585691

- Anis 087856037002